



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- b. bahwa kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan dibagi berdasarkan prinsip transparansi dan proporsionalitas serta menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri atas:
- a. kuota haji reguler sejumlah 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) orang; dan
 - b. kuota haji khusus sejumlah 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang.
- KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:
- a. kuota Jemaah Haji Reguler tahun berjalan sejumlah 190.897 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
 - b. kuota prioritas lanjut usia sejumlah 10.166 (sepuluh ribu seratus enam puluh enam) orang;
 - c. kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sejumlah 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang; dan
 - d. kuota petugas haji daerah sejumlah 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) orang,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kuota haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. kuota Jemaah Haji Khusus tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sejumlah 16.305 (enam belas ribu tiga ratus lima) orang; dan
 - b. kuota petugas haji khusus sejumlah 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Petunjuk teknis pengisian kuota Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Kuota Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) Kelompok Terbang.



- KETUJUH : Apabila masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji Reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, kuota prioritas lanjut usia, kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan kuota Petugas Haji Daerah, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya.
- KEDELAPAN : Apabila masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji Khusus dan kuota petugas haji khusus pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Khusus berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya yang siap berangkat.
- KESEMBILAN : Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER PER PROVINSI
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

NO	PROVINSI	JEMAAH	PRIORITAS LANJUT USIA	PEMBIMBING KBIHU	PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
1	ACEH	4,108	219	15	36	4,378
2	SUMATERA UTARA	7,817	416	29	66	8,328
3	SUMATERA BARAT	4,330	231	16	36	4,613
4	RIAU	4,739	252	17	39	5,047
5	JAMBI	2,733	145	10	21	2,909
6	SUMATERA SELATAN	6,589	351	24	48	7,012
7	BENGKULU	1,533	82	6	15	1,636
8	LAMPUNG	6,619	353	24	54	7,050
9	DKI JAKARTA	7,439	396	28	63	7,926
10	JAWA BARAT	36,361	1935	136	291	38,723
11	JAWA TENGAH	28,494	1519	106	258	30,377
12	D.I. YOGYAKARTA	2,952	157	11	27	3,147
13	JAWA TIMUR	33,035	1758	122	237	35,152
14	BALI	655	35	2	6	698
15	NUSA TENGGARA BARAT	4,222	225	16	36	4,499
16	NUSA TENGGARA TIMUR	629	33	0	6	668
17	KALIMANTAN BARAT	2,366	126	9	18	2,519
18	KALIMANTAN TENGAH	1,512	81	4	15	1,612
19	KALIMANTAN SELATAN	3,583	191	11	33	3,818
20	KALIMANTAN TIMUR	2,424	129	9	24	2,586
21	SULAWESI UTARA	669	36	2	6	713
22	SULAWESI TENGAH	1,870	100	5	18	1,993
23	SULAWESI SELATAN	6,826	364	25	57	7,272
24	SULAWESI TENGGARA	1,900	101	3	15	2,019
25	MALUKU	1,023	54	0	9	1,086
26	PAPUA	1,010	54	3	9	1,076
27	BANGKA BELITUNG	999	53	4	9	1,065



28	BANTEN	8,884	472	33	72	9,461
29	GORONTALO	920	49	3	6	978
30	MALUKU UTARA	1,013	54	0	9	1,076
31	KEPULAUAN RIAU	1,209	65	5	12	1,291
32	SULAWESI BARAT	1,363	73	5	12	1,453
33	PAPUA BARAT	679	36	2	6	723
34	KALIMANTAN UTARA	392	21	0	3	416
	TOTAL	190,897	10,166	685	1,572	203,320

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

NO	KATEGORI	URAIAN	JUMLAH
1	JEMAAH HAJI KHUSUS	JEMAAH HAJI TAHUN BERJALAN	16.128
		JEMAAH HAJI PRIORITAS LANJUT USIA	177
2	PETUGAS HAJI KHUSUS	a. PENANGGUNG JAWAB PIHK	786
		b. PEMBIMBING IBADAH	393
		c. PETUGAS KESEHATAN	196
		JUMLAH	17.680

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

